

IMPLEMENTASI MODEL PEMELAJARAN *PROBLEM BASED LEARNING (PBL)* PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MTsN 3 JEMBRANA

Dian Azizatul Fitri Muftiyah¹

dianazizatul935@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

ABSTRAK

Mata pelajaran fiqh ialah membahas tentang pemahaman syari'ah dan hukum-hukum Islam dimana hal ini mempunyai sifat yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi dikehidupan. Oleh sebab itu mata pelajaran fiqh yang ada disekolah membutuhkan pendekatan pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan problematika tersebut. pendekatan yang dapat diterapkan yaitu dengan penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Karena *Problem Based Learning* model pembelajaran dengan menjadikan masalah-masalah autentik sebagai konteks peserta didik belajar. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) pada Mata Pelajaran Fiqih di MTsN 3 Jembrana, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) pada Mata Pelajaran Fiqih di MTsN 3 Jembrana. penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur, observasi langsung dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu dalam pembelajaran fiqh dengan menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL) melewati 3 penerapan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/penutup dan dengan 5 tahapan-tahapan pembelajaran dengan menggunakan *Problem Based Learning* (PBL). Diterapkannya *Problem Based Learning* (PBL) pada mata pelajaran fiqh sangat efektif dapat dilihat dari sikap aktif yang ditunjukkan oleh siswa saat proses pembelajaran di dalam kelas.

Kata Kunci: *Problem Based Learning (PBL)*, Mata Pelajaran Fiqih

ABSTRACT

The subject of fiqh is to discuss the understanding of Shari'a and Islamic laws where this has a nature that can change according to the times and is related to problems that often occur in life. Therefore, the fiqh subjects in schools require a suitable learning approach and are in accordance with these problems. an approach that can be applied is the use of the Problem Based Learning (PBL) learning model. Because problem-based learning model of learning by making authentic problems as a context for learners to learn. The focus of this research is how to Implement a Problem Based Learning (PBL) Learning Model in Fiqih Subjects at MTsN 3 Jembrana, with the purpose of the study to find out how to Implement a Problem Based Learning (PBL) Learning Model in Fiqih Subjects at MTsN 3 Jembrana, the authors of this study used a qualitative approach with a descriptive type of research and used data collection techniques for structured interviews, direct observation and documentation. This research obtained results, namely in fiqh learning using the Problem Based Learning (PBL) model through 3 applications such as planning, implementation and evaluation / closing and with 5 stages of learning using Problem Based Learning (PBL). The application of Problem Based Learning (PBL) to fiqh subjects is very effective, it can be seen from the active attitude shown by students during the learning process in the classroom.

Keywords: *Problem Based Learning (PBL)*, *Fiqh Subjects*

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi masalah di dunia pendidikan yaitu disebabkan oleh proses pembelajaran yang lemah. Dalam pendidikan pembelajaran merupakan kegiatan yang menentukan tercapai atau tidak sebuah tujuan pembelajaran, hal tersebut tergantung dengan bagaimana pembelajaran tersebut dijalani dan dilakukan oleh siswa. Oleh sebab itu dalam hal ini peran pendidik sangatlah penting dalam proses belajar mengajar di kelas, pendidik harus dapat menerapkan dan memilih cara belajar yang baik dan mempunyai pendekatan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan kondisi peserta didik. Seorang pendidik dituntut untuk bisa mengembangkan proses pembelajaran dengan optimal agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (Hasanah, 2017).

Di lembaga-lembaga pendidikan khususnya lembaga Pendidikan Islam di Indonesia proses pembelajaran sejauh ini oleh banyak yang dianggap masih menerapkan sebuah sistem pembelajaran yang konvensional. Konvensional maksudnya yaitu dalam proses belajar mengajar di kelas masih menggunakan cara dan teknik pembelajaran tradisional seperti salah satu contohnya yaitu masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran konvensional menyebabkan siswa di pandang sebagai objek yang kurang aktif atau bersifat pasif, karena pembelajaran lebih berpusat kepada guru (teacher centered learning) dan dalam proses pembelajaran guru yang menjadi peran utama. Ivor K. Davis sebagaimana dikutip dari Fathur Rohman berpendapat bahwa dalam hakikat pembelajaran salah satu hal yang sering dilupakan yaitu bukan tentang bagaimana guru mengajar aka tetapi bagaimana peserta didik belajar (Marhamah Saleh, 2013).

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 yaitu “dalam satuan pendidikan proses belajar mengajar dilaksanakan dengan inspiratif, interaktif, menantang, menyenangkan dan memberikan semangat kepada siswa untuk aktif berperan dan memberikan cukup ruang untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas dan sesuai dengan minat dan bakat serta perkembangan \psikologis dan fisik peserta didik (Sugianto, 2020).

Dalam kurikulum 2013 menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui saja melainkan mereka dapat menganalisis dan menyelesaikan problematika. Itulah yang disebut sebagai revolusi yang ditunjukkan dengan beberapa model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai perencanaan atau pola yang berfungsi untuk mendesain dalam proses belajar mengajar di kelas, membimbing pelaksanaan pembelajaran dan menentukan materi dan perangkat pembelajaran (Sudrajat & Hernawati, 2020).

Definisi model pembelajaran sendiri yaitu kerangka konseptual yaitu sebuah pola atau perencanaan sebagai pedoman dalam hal merancang serta merencanakan proses belajar mengajar di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Model pembelajaran juga berguna dalam membentuk kurikulum sebagai rencana pembelajaran jangka panjang, merancang sebuah pola atau bahan dalam proses belajar mengajar serta mengatur bagaimana pembelajaran di kelas (Yazidi, 2014).

Dari beberapa definisi model pembelajaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang bertujuan untuk membentuk pola atau rancangan pembelajaran, medesain pembelajaran di kelas, mengatur jalannya pembelajaran serta membentuk kurikulum jangka panjang dalam proses belajar mengajar.

Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang model-model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013 terdapat 3 model pembelajaran yaitu: *discovery/inquiry*, *Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*. ketiga pendekatan tersebut disesuaikan dengan pendekatan saintifik yang telah ditetapkan pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013 (Musfiqon & Nurdiansyah, 2015).

Dari model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memfokuskan pada model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) sebagai pembahasan dalam penelitian ini. PBL disebut juga dengan pembelajaran berbasis masalah maksudnya yaitu pembelajaran dengan ciri menjadikan masalah autentik sebagai konteks dalam pembelajaran di dalam kelas dengan tujuan melatih peserta didik dalam keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis dan memperoleh sebuah pengetahuan (Anna Primadoniaty, 2020).

Menurut John Dewey *Problem Based Learning* berarti hubungan antara stimulus dengan respon yaitu dua arah belajar dengan lingkungan. Pengalaman peserta didik yang didapatkan dari lingkungan tersebut dijadikan sebagai materi serta bahan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi *Problem Based Learning* ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada masalah, maksud dari berpusat sebagai fokus utama dalam proses belajar mengajar (Nurdyansyah & Eni Fariyatul, 2016).

Dari beberapa perspektif mengenai PBL yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *Problem Based Learning* (PBL) suatu model pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah atau pembelajaran dengan menjadikan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai konteks dalam pembelajaran dengan maksud dan tujuan untuk melatih sikap aktif peserta didik, melatih keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis.

Fiqh merupakan salah satu bidang studi yang ada di Madrasah. Fiqh mata pelajaran yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan Syari'at serta membahas tentang aturan-aturan kehidupan individu maupun masyarakat. Fiqh bertujuan untuk memberikan peserta didik pemahaman tentang berbagai syariat dan aturan-aturan yang berguna bagi kehidupan. Mata pelajaran fiqh tidak hanya sekedar mempelajari hukum-hukum Islam akan tetapi juga mempelajari dan memberikan pemahaman tentang perkembangan kehidupan manusia terutama dalam hal menghadapi berbagai macam problematika yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam (Maskur, 2019).

Mata pelajaran fiqh yaitu membahas tentang pemahaman syariah yang dimana tentunya mempunyai sifat yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini pembelajaran fiqh harus disesuaikan dengan pola fikir dan perkembangan kondisi manusia yang harus disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan. Mata pelajaran fiqh membutuhkan model pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, terutama dalam mengenalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fiqh. Dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas model *Problem Based Learning* (PBL) merupakan model yang cocok di terapkan pada mata pelajaran fiqh karena menjadikan permasalahan yang ada di kehidupan sebagai konyeks peserta didik untuk belajar (Muhajarah, 2021).

Penerapan PBL pada mata pelajaran fiqh memungkinkan untuk peserta didik mempelajari materi-materi fiqh yang berkaitan dengan problematika di kehidupan sehari-hari dan juga agar peserta didik belajar bahwa materi fiqh yang dipelajari disekolah banyak yang relate dengan yang ada di kehidupan. Dalam hal ini melatih agar peserta didik dapat mengembangkan berpikir kritis serta mempunyai keahlian dalam menganalisis juga memecahkan masalah sesuai dengan kaidah hukum-hukum Islam dan pengetahuan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di MTsN 3 Jembrana yaitu pada mata pelajaran fiqh model pembelajaran *Problem Based* ini telah diterapkan di kelas IX dalam hal ini bertujuan agar meningkatkan sikap aktif peserta didik di dalam kelas dan membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah serta menumbuhkan sikap bekerjasama bersama kelompok.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* ini cukup efektif digunakan pada mata pelajaran fiqh, selain karena materi fiqh yang banyak berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari juga karena saat pembelajaran di dalam kelas siswa banyak memberikan feedback dan lebih

aktif saat pembelajaran mulai dari saat guru bersama dengan siswa menganalisis sebuah masalah, memberikan pendapat, bertanya dan berdiskusi.

Dalam penggunaan *Problem Based Learning* pada mata pelajaran Fiqih tentunya memiliki kendala ataupun kesulitan, secara garis besar kendala yang dialami sendiri yaitu kurangnya waktu jam pelajaran dan kesulitannya yaitu masih ada siswa yang kurang mau atau tidak percaya diri dalam mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu penggunaan model *Problem Based Learning* ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam berpendapat, mrnganakisis, berdiskusi dan dengan adanya presentasi juga melatih kepercayaan diri peserta didik.

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan bagaimana pembelajaran fiqih dengan menggunakan *Problem Based Learning* (PBL) dan juga untuk mengetahui proses-proses serta tahapan-tahapan dalam penggunaan *Problem Based Learning* (PBL) pada mata pelajaran fiqih. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengangkat judul tentang Implementasi Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTsN 3 Jembrana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena menekankan pada makna dan sebuah proses agar mendapatkan hasil yang berbentuk deskriptif bukan berupa angka melainkan kata-kata lisan maupun tulisan dari informan. data yang di dapat berupa fenomena yang meliputi penelitian sikap, tindakan, motivasi, subjek, perilaku dan pespsi. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terstruktur, observasi langsung dan dokumentasi yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada mata pelajaran Fiqih memungkinkan siswa untuk mempelajari materi-materi fiqih yang relate terhadap problematika – problematika yang ada di kehidupan. Dalam hal ini dapat melatih siswa untuk belajar berpikir kritis serta mempunyai keahlian dalam menganalisis sebuah masalah dan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki dan tidak lepas dari kaidah hukum-hukum Islam yang berlaku. Seperti yang kita ketahui yaitu materi-materi yang di bahas pada mata pelajaran fiqih sangatlah luas, dalam hal ini perlu adanya pendekatan pembelajaran yang

memungkinkan peserta didik dapat lebih memahami secara baik dan benar mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di kehidupan yang berkaitan dengan fiqh. Oleh karena itu salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mempengaruhi bagaimana siswa itu belajar dan paham atas materi yang dipelajari. Dalam hal ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan materi fiqh penggunaan Model *Problem Based Learning* (PBL) menjadi salah satu alternatif yang cocok dalam hal memfasilitasi peserta didik untuk belajar sehingga materi yang dipelajari dan disampaikan lebih bermakna dan mempunyai daya guna bagi diri sendiri dan banyak orang.

MTsN 3 Jembrana menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan model *Problem Base Learning* (PBL) ini pada mata pelajaran fiqh, bertujuan agar siswa dapat lebih aktif dan lebih memahami secara mendalam materi-materi fiqh yang disampaikan dan untuk menciptakan situasi belajar yang lebih efektif di dalam kelas, serta dapat melatih mengembangkan pengetahuan berpikir kritis siswa, menganalisis masalah, dan bekerjasama dengan kelompok untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar semakin hari semakin meningkat khususnya pada mata pelajaran fiqh.

Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang melibatkan langsung peserta didik dalam hal membantu dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Adapun tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan *Problem Based Learning* yaitu:

- a. Meningkatkan daya ingat terhadap materi-materi yang dipelajari
- b. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tingkat tinggi
- c. Memberikan motivasi kepada siswa ke arah semangat belajar untuk seumur hidup
- d. Belajar mandiri

Selain tujuan yang telah dijelaskan tersebut menurut Sofyan *Problem Based Learning* juga untuk membangun serta mengembangkan pembelajaran yang memenuhi 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik dan ranah afektif. Dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ranah Kognitif (*knowledges*), terjadinya pemecahan masalah terhadap masalah yang nyata/autentik yang secara langsung mendorong siswa dalam menerapkan ilmu dasar yang mereka miliki
- b. Ranah Psikomotorik (*Skills*), melatih siswa dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, belajar mandiri dan belajar seumur hidup
- c. Ranah Afektif (*attitude*), pengembangan terhadap karakter diri, pengembangan hubungan antar manusia dan pengembangan diri pada aspek psikologis.

Penerapan model *Problem Based Learning* dalam pembelajaran memiliki lima tahapan atau fase seperti yang disebutkan dalam sintaks berikut:

Fase	Aktivitas Guru
1. Mengorientasi masalah pada siswa	Memberikan penjelasan bagaimana tujuan pembelajaran dan apa saja yang nantinya akan di perlukan, kemudian memberikan dukungan serta motivasi terhadap siswa agar aktif terhadap suatu aktivitas dalam suatu masalah yang di pilihnya.
2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar	Guru mengawasi dan menuntun siswa supaya dapat meminimalisir dan membentuk kelompok dalam penugasan suatu pembelajaran dengan memiliki suatu hubungan terhadap masalah.
3. Memberi bimbingan pada individu atau kelompok	Guru mengajak siswa supaya mendapatkan sebuah informasi yang tepat dan guru juga melakukan pelaksanaan sebuah eksperimen juga mencari supaya dapat menjadi bahan dalam penjelasan dan suatu pemecahan masalah.
4. Menyajikan dan mengembangkan hasil karya	Guru bertugas membantu memberikan perencanaan dan mempersiapkan suatu karya yang telah sesuai pada vidio atau laporan, kemudian guru juga membantu siswa supaya dapat berbagi tugas dengan teman kelompoknya.
5. Melihat dan mengevaluasi pada pemecahan masalah	Guru memberikan bantuan terhadap siswa berupa refleksi dan evaluasi setelah terlaksananya proses pembelajaran.

Selain tahapan-tahapan di atas Kegiatan pembelajaran Fiqih di MTsN 3 Jembrana dengan menggunakan *Problem Based Learning* juga mempunyai tiga penerapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

A. Perencanaan

Perencanaan pembelajaran adalah proses dalam mempersiapkan segala sesuatu agar terlaksananya pembelajaran secara efektif dan efisien. pada perencanaan guru fiqih menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan sewaktu proses pembelajaran dilaksanakan yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam teori Buna'i Terdapat beberapa aspek utama dalam perencanaan pembelajaran seperti merumuskan tujuan pembelajaran, penetapan materi pembelajaran, pemilihan sumber pembelajaran, penetapan model/metode pembelajaran.

Pembelajaran Fiqih dengan menggunakan *Model Problem Based Learning* (PBL) yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran fiqih yang ditetapkan yakni tujuan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran di dalam kelas dan belajar berpikir kritis. Yang kedua yaitu penetapan materi pembelajaran materi yang ditetapkan yaitu sewa-menyewa dan upah (ijarah). Yang ketiga pemilihan sumber belajar, sumber belajar yang digunakan yaitu buku pegangan guru Fiqih kelas IX. Yang terakhir yaitu penetapan model/metode pembelajaran. model pembelajaran yang ditetapkan dan yang akan di pakai dalam pembelajaran fiqih yaitu *Problem Based Learning* (PBL)

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang berpedoman pada perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan menggunakan *Problem Based Learning* memiliki beberapa tahapan seperti yang telah disebutkan di dalam sintaks di atas, ada lima tahapan atau fase yang diterapkan pada saat proses pembelajaran.

1. Mengorientasi masalah kepada siswa

Tahap awal ini yaitu guru menghadapkan siswa pada sebuah persoalan atau masalah, yaitu dengan memberikan beberapa contoh masalah-masalah yang sering terjadi yaitu yang relate dengan materi yang dibahas terkait tentang sewa-menyewa dan upah (ijarah). setelah dihadapkan siswa pada suatu masalah Guru

bersama dengan siswa menganalisis tentang masalah tersebut, dengan guru memberikan stimulus kepada siswa, bertanya bagaimana pendapat siswa terhadap masalah tersebut dan memecahkan masalah atau mencari solusi bersama-sama.

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Pada tahap kedua mebentuk siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan penugasan yaitu membuat makalah terkait dengan bab sewa menyewa dan upah (ijarah). Setelah pembagian kelompok mejelaskan terkait penugasan yang diberikan. Jadi penugasan yang diberikan tidak hanya membahas masalah yang telah dihadapkan tetapi membahas keseluruhan dari bab sewa menyewa dan upah (ijarah).

3. Memberikan bimbingan individu ataupun kelompok

Pada tahap kedua yaitu guru fiqih membimbing siswa untuk mencari referensi dalam pembuatan tugas makalah tentang sewa menyewa dan upah (ijarah) tersebut. Dalam memperoleh referensi siwa dibebaskan untuk mencari di buku Fiqih kelas IX atau di internet untuk memenuhi kebutuhan materi dalam penulisan makalah.

4. Menyajikan dan mengembangkan hasil karya

Pada tahap ke empat dipertemuan selanjutnya yaitu siswa mempresentasikan hasil tugas makalah yang mereka buat yaitu tentang sewa menyewa dan upah (ijarah). Setelah presentasi selesai dilanjutkan dengan adanya sesi tanya-jawab siswa yang lain bisa bertanya kepada kelompok yang presentasi. Pertanyaan-pertanyaannya pun seputar masalah-masalah yang terjadi dikehidupan sehari-hari terkait dengan sewa menyewa dan upah (ijarah).

5. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah

Setelah siswa mempresentasikan hasilnya makalahnya tentang sewa-menyewa dan upah (ijarah) di depan kelas, pada tahap ini guru menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, menarik kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi yang dilakukan oleh siswa dan jika dari hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa belum sempurna, maka guru fiqih meyempurnakannya misal ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih kurang paham, maka tugas guru menyempurnakannya.

C. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh guru Fiqih yaitu dengan melihat hasil presentasi yang dilakukan oleh siswa di depan kelas dan diskusi, hasilnya menunjukkan sikap aktif dan kritis siswa dalam mendiskusikan materi tentang sewa-menyewa dan upah (ijarah). penilaian yang dilakukan oleh guru fiqih juga dari hasil tes objektif yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang ada di LKS mengenai sewa-menyewa dan upah (ijarahI). Hasil

tes objektif yang dikerjakan oleh siswa seluruhnya mendapatkan nilai yang di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menunjukkan sikap selama belajar dan mampu memahami materi, evaluasi juga untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan *Model Problem Based Learning* (PBL) pada mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori (Hidayat & Asyafah, 2019) terkait dengan evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat perkembangan belajar peserta dan mengetahui efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar baik yang mencangkup tentang materi, tujuan, media, model, metode, sumber belajar maupun sistem penilaian yang dilakukan dan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Kemudian temuan peneliti selanjutnya yaitu terkait dengan efektivitas penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* pada mata Pelajaran Fiqih di MTsN 3 Jembrana khususnya pada kelas IX A yaitu peneliti menilai siswa menunjukkan sikap aktif dalam proses pembelajaran fiqih, mulai dari guru menghadapkan pada masalah terkait dengan sewa-menyeWA dan upah (ijarah), menganalisis masalah dan berdiskusi bersama dalam pemecahan masalah, siswa juga lebih antusias seperti lebih banyak bertanya dan merespon, juga pada saat sesi tanya jawab presentasi. Hal ini sesuai dengan teori Sofyan dalam bukunya “*Problem Based Learning* dalam kurikulum 2013” menyebutkan bahwa *Problem Based Learning* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menganalisis masalah, berpikir kritis sekaligus kemampuan untuk mengembangkan dan melatih keaktifan siswa di dalam kelas untuk membangun pengetahuan dan juga keterampilan sosial dalam berkolaborasi dengan teman.

Dapat disimpulkan dari wawancara oleh narasumber, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di MTsN 3 Jembrana, peneliti menganalisis temuan penelitian yang dikemas dalam penyajian data, dilanjutkan dengan pembahasan fokus penelitian. Dari uraian di atas menghasilkan teori penelitian yaitu penerapan Model pembelajaran *problem based learning* pada mata pelajaran fiqih dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajarannya dan efektivitas pembelajaran fiqih dengan model *problem based learning* yang bertujuan untuk menciptakan sikap aktif dan kritis siswa dalam mata pelajaran fiqih.

KESIMPULAN

Sesuai dengan paparan data dan temuan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu proses pembelajaran fiqih dengan menggunakan *Problem Based Learning* di MTsN 3 Jembrana di awali dengan tiga penerapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/penuup yang didasarkan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada proses pelaksanaan pada penggunaan model *Problem Based Learning* (PBL) memiliki tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan seperti mengorientasikan siswa terhadap suatu masalah, kemudian membentuk organisasi peserta didik agar dapat belajar atau membimbing dan menilai suatu individu dan kelompok, kemudian hasil karya siswa itu nantinya di kembangkan dan akan di sajikan bersama hasil karya siswa yang lainnya dan masalah tersebut akan dipecahkan dengan cara menganalisis suatu masalah dan mengevaluasi masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Primadoniati. (2020). Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *Didikta*, 9. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/download/13/11>
- Arif, M. (2018). MODEL PEMBELAJARAN MANDIRI DALAM MENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Journal Of Islamic Elementary School (JIES)*, 3(2), 6–10. <https://doi.org/10.15642/jies.v3i2.1341>
- Hasanah, U. (2017). Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Metode PQRST (Preview, Question, Read, Summarize, Test). *Peserta Didik Kelas V Di Mi Ismaria Al-Qur'aniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017*. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2093>
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3729>
- Marhamah Saleh. (2013). Strategi Pembelajaran Fiqih dengan Problem Based Learning. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 14(1).
- Maskur. (2019). Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Madrasah Ibtidaiyah. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 10(1). <https://doi.org/10.31942/mgs.v10i1.2716>
- Muhajarah, K. dan M. N. B. (2021). Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam P-ISSN (cetak) : 2655-8939 E-ISSN (online) : 2655-8912 Fakultas Agama Islam. *Pendidikan Islam*, 3(5), 1–14.
- Muhamad Arif, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz, & Yuldashev Azim Abdurakhmonovich. (2023). Model For Economical Digital Smart Classes Indonesian Islamic Primary Schools (Madrasah Ibtidaiyah) In The 21st Century. *Child Education Journal*, 5(1), 11–23. <https://doi.org/10.33086/cej.v5i1.4194>
- Musfiqon & Nurdiansyah. (2015). Pendekatan Pembelajaran Saintifik. *Nizamia Learning Center*.

- Nurdyansyah & Eni Fariyatul. (2016). Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013. In Nizmania Learning Center. Nizamial Learning Center.
- Sudrajat & Hernawati. (2020). Modul Model-Model Pembelajaran. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Sugianto, H. (2020). Inovasi Pembelajaran PAI Pada Mapel Fiqih (Dari Teori Ke Praktik). *Pedagogik*, 7(2), 429–458.
- Yazidi, A. (2014). Memahami Model-model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013 (The Understanding Of Model Of Teaching In Curriculum 2013). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/jbsp.v4i1.3792>
- Zakariyah, Z., Muhamad Arif, & Nurotul Faidah. (2022). ANALISIS MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ABAD 21. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 14(1), 1 - 13. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.964>